



**PERJANJIAN**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**PROGRAM PKM100 PLUS 2024 – Periode 1**  
**Nomor: PKM100Plus-2024-1-076-SPK-KLPPM/UNTAR/V/2024**

1. Pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei Tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II Nama : Viriany, S.E., Ak., M.M.CA.BKP  
NIDN/NIDK : 0326087602  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Bertindak untuk diri sendiri dan Anggota Tim Pengusul:

1. Nama : Kyla Evangelista Hensu  
NIM : 125210192  
2. Nama : Steven Jong  
NIM : 125210160  
3. Nama : -  
NIM : -

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

2. Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan:  
Judul kegiatan : Pelatihan Pengenalan Pajak Secara Umum di SMA Ricci Jakarta  
Nama mitra : SMA Katolik Ricci  
Tanggal kegiatan : 22 Maret 2024  
dengan biaya Rp3,000,000 (Tiga Juta Rupiah) dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara.
3. Lingkup pekerjaan dalam tugas ini adalah kegiatan sesuai dengan yang tertera dalam usulan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan oleh Pihak Kedua, dan telah disetujui oleh Pihak Pertama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat tugas ini.
4. Pihak Kedua wajib menyerahkan laporan kegiatan dan luaran kegiatan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2024, sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dengan format sesuai ketentuan.

Pihak Pertama

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE.

Pihak Kedua

Viriany, S.E., Ak., M.M.CA.BKP

**Lembaga**

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

**Fakultas**

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

PELATIHAN PENGENALAN PAJAK SECARA UMUM DI SMA RICCI JAKARTA

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP (0326087602/10101021)

**Anggota:**

Kyla Evangelista Hensu (125210192)

Steven Jong (125210160)

PRODI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
MEI DAN 2024

**Halaman Pengesahan**  
**Laporan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Judul PKM : Pelatihan Pengenalan Pajak Secara Umum di SMA Ricci Jakarta
2. Nama Mitra PKM : SMA Katolik Ricci
3. Ketua Tim Pelaksana
  - A. Nama dan Gelar : Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP
  - B. NIDN/NIDK : 0326087602/10101021
  - C. Jabatan/Gol. : Lektor/Penata III C
  - D. Program Studi : S1 Akuntansi
  - E. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
  - F. Bidang Keahlian : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
  - G. Alamat Kantor : Jalan Tanjung Duren Utara No 1, Jakbar
  - H. Nomor HP/Tlp : 08981802325
3. Anggota Tim PKM
  - A. Jumlah Mahasiswa : 2 orang
  - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Kyla Evangelista Hensu (125210192)
  - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Steven Jong (125210160)
  - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 :
4. Lokasi Kegiatan Mitra :
  - A. Wilayah Mitra : Glodok, Taman Sari
  - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
  - C. Provinsi : Jakarta
5. Metode Pelaksanaan : Luring
5. Luaran yang dihasilkan : HKI
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari - Juli 2024
7. Pendanaan : Rp. 3.000.000
  - Biaya yang disetujui

Jakarta, 30 Mei 2024

Menyetujui,  
Ketua LPPM

Ketua Pelaksana



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE.

Viriany, SE, MM Ak, CA, BKP

NIK:10381047

0326087602/10101021

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

SMA Katolik Ricci berdiri sejak tahun 1962, awalnya Bernama SMA Mesias dan Strada Ricci. Sekolah ini didirikan oleh Pastur Leitenbauer, SJ. Sekarang sekolah Ricci berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Ricci di Kawasan Glodok Jakarta Barat. Berada dalam lingkungan yang padat tidak membuat suasana belajar menjadi terganggu. Fasilitas unggul dari AC, LCD , ruang kelas nyaman serta fasilitas olahraga indoor, kurikulum, program pengembangan kepribadian serta layanan akademik yang baik dapat membantu potensi siswa dan siswi untuk dapat berkembang secara maksimal.

Karakter unggul dari sekolah Sekolah Katolik Ricci adalah Respect, Integrity, Caring, Citizenship, Initiative (RICCI) dan Program keunggulan dari SMA Katolik Ricci yaitu:

1. Belajar menyenangkan , di antaranya dalam bentuk karyawisata, bina pra remaja serta tutorial class.
2. Pembentukan karakter unggul diupayakan melalui berbagai program seperti retreat, rekoleksi, live in, character building, perkemahan pramuka, seminar, Gerakan peduli Masyarakat, kegiatan ekstrakurikuler, dan lainnya.
3. Pembekalan ketrampilan hidup dengan mengadakan seminar ataupun workshop, kunjungan ke perguruan tinggi
4. Sistem informasi sekolah dan
5. Parenting

Layanan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan system moving class. Dengan system moving class memungkinkan para guru memiliki ruang mengajar sendiri, dapat mengoptimalkan sumber-sumber dan media belajar, dan mempersiapkan proses pembelajaran secara optimal. Sedangkan bagi peserta didik, mereka dapat lebih optimal dalam proses belajar, memiliki waktu bergerak setiap perpindahan kelas sehingga mengurangi kejenuhan untuk menerima pelajaran, sekaligus Latihan disiplin diri dan manajemen waktu dengan baik.

Dalam pembelajaran bahasa asing seperti bahasa jerman dan bahasa mandarin dilaksanakan untuk melengkapi bahasa inggris para siswa. Pengembangan kemampuan Bahasa inggris sudah dimulai sejak Tk dan dikembangkan pada Tingkat SMA. Dengan jumlah guru sebanyak 29 orang yang memiliki kualifikasi Pendidikan S1 dan Sebagian S2 seta latar belakang suku, agama dan budaya yang berbeda menunjukkan bahwa SMA Katolik Ricci sangat mendukung keberagaman.

## Analisis Situasi

Ada dua hal yang tidak dapat dihindari di dunia ini yaitu kematian dan yang satunya lagi adalah pajak. Negara Indonesia sedang giat-giatnya mencanangkan pajak kepada seluruh rakyatnya yang termasuk wajib pajak.

Berdasarkan Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau yang biasanya kita kenal dengan istilah UU KUP maka Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP Nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1).

Pajak berbeda dengan Retribusi yang adalah iuran/pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa atau ijin tertentu dari negara. Biasanya kontra prestasi yang diterima oleh pembayar retribusi adalah bersifat langsung. Contoh : retribusi parkir di pasar.

Pajak juga berbeda dengan sumbangan, dimana sumbangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu prestasi yang tidak dapat dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi tersebut hanya ditujukan untuk sebagian golongan tertentu saja. Sumbangan dapat dipaksakan selama berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pajak sendiri mempunyai dua fungsi yang utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran maksudnya pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintahan baik rutin maupun pengeluaran tidak rutin.

Sedangkan pajak sebagai fungsi mengatur adalah alat untuk mengatur kebijakan di bidang social dan ekonomi, contohnya dikenakan pajak atas minuman keras dan rokok supaya yang membeli minuman keras dan rokok menjadi membayar lebih mahal dan mengurungkan niat untuk membelinya.

Jenis pajak secara umum yang ada di Indonesia ada 2 yaitu pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Contoh pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat seperti pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai atau yang biasanya disebut PPN. Sedangkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah misalnya pajak bumi dan bangunan atau yang dikenal dengan istilah PBB, pajak kendaraan dan pajak restoran.

### **Permasalahan Mitra**

Mitra PKM kali ini adalah SMA Kristen Yusuf . Siswa SMA Katolik Ricci memang belum mempelajari pajak karena memang belum ada di dalam kurikulum SMA. Hanya saja, tim PKM Untar merasa perlu memberikan pengetahuan tentang pajak kepada para siswa, mengingat nantinya para siswa adalah wajib pajak yang juga harus membayar pajak.

Karena luasnya dan banyaknya materi mengenai pajak maka tim PKM Untar memutuskan untuk melakukan pelatihan yang lebih spesifik. Mengingat waktu yang diberikan oleh pihak sekolah juga cukup singkat , akhirnya diputuskan untuk melakukan pelatihan pajak penghasilan karyawan satu pemberi kerja.

## **Bab II**

### **Pelaksanaan**

Pelatihan dilakukan satu kali yaitu pada Jumat, 22 Maret 2024 pukul 09.10 sampai 10.10. Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan kurang lebih 25 siswa. Pelatihan dimulai dengan memberikan pre test, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diakhiri dengan post test.

Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab juga diskusi. Siswa tidak sungkan bertanya kepada tim PKM dan mereka sangat antusias. Selain itu diberikan contoh soal pendek untuk memberikan pengertian yang lebih lengkap mengenai pajak penghasilan karyawan satu pemberi kerja.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Pelatihan yang dilakukan dibahas mengenai pengertian pajak secara umum, bedanya pajak dengan retirbusi dan sumbangan. Selain itu dijelaskan juga mengenai fungsi pajak. Lalu pelatihan masuk lebih dalam ke pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Penghasilan adalah penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan/jasa, gaji, bonus, THR, hadiah dari undia, Laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, pengembalian pajak, bunga, dividen dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selisih karena penilaian kembali dan lainnya. Yang harus membayar pajak penghasilan adalah semua orang yang mendapatkan penghasilan di atas. Orang yang mendapatkan penghasilan disebut subyek pajak. Subyek pajak meliputi subyek pajak orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Bentuk Usaha Tetap (BUT), Badan (PT, CV, Firma dan lainnya). Subyek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sebagai karyawan yang bekerja maka kita akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atau yang dikenal dengan nama PPH pasal 21 atau PPH 21. Apabila bekerja

di satu pemberi kerja maka karyawan berhak mendapatkan pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebulan (maksimal Rp 500.000 sebulan) dan berhak juga dipotong penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP wajib pajak adalah sebesar Rp 54.000.000 setahun, status menikah adalah Rp 4.500.000 setahun, tanggungan sebesar Rp 4.500.000 per tanggungan per tahun. Yang boleh ditanggung maksimal hanya 3 orang yang memenuhi syarat sebagai tanggungan.

Karena Indonesia menganut withholding system maka pph 21 karyawan akan dipotong oleh perusahaan tempat dia bekerja, penyetoran akan dibayar oleh perusahaan ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Selain pembayaran, perusahaan juga wajib melaporkan PPH 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Pada akhir tahun perusahaan akan memberikan bukti potong (formular 1721 A1) kepada karyawan dan karyawan akan menggunakannya untuk melaporkan penghasilannya dengan menggunakan SPT Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret tahun berikutnya).

Dibawah ini adalah foto-foto kegiatan PKM kami :







Luaran PKM

Adapun luaran PKM yang kami hasilkan adalah poster yang kami HKI – kan. Sertifikat dan posternya dapat dilihat dibawah ini.

## Pengenalan Pajak Secara Umum

VIRIANY, KYLA E HENSU, STEVEN JONG

### 1 PENGERTIAN PAJAK

Berdasarkan UU KUP (Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan) nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pajak adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2 FUNGSI PAJAK

- 1. Fungsi Budgeter (anggaran)**  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintahan baik rutin maupun pengeluaran non rutin
- 2. Fungsi Regulerend (mengatur)**  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh dikenakan pajak atas minuman keras, rokok dan barang mewah

### 3 JENIS PAJAK SECARA UMUM YANG ADA DI INDONESIA :

- 1. Pajak dari pemerintah pusat**  
ada PPh (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan lainnya
- 2. Pajak dari pemerintah daerah**  
Ada PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak restoran (PBB), Pajak kendaraan bermotor, Pajak hotel, pajak iklan, dan lainnya

### 4 PAJAK PENGHASILAN (PPH)

Ditaur oleh Undang-undang nomor 36 tahun 2008, ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan

**S siapa yang harus bayar PPH?**

- Semua orang yang mendapatkan penghasilan
- Kita sebut sebagai "subjek pajak"

**Sebagai karyawan pajak apa yang harus kita bayar?**

- Yang harus kita bayar adalah pajak penghasilan (PPH) pasal 21

### 5 CONTOH SOAL

Tuan Budi bekerja di PT ABC, mendapatkan gaji sebesar Rp 8.000.000 juta sebulan. Tuan Budi memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Tuan Budi sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak (K/2)

ADA 2 HAL YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI DIDUNIA INI  
KEMATIAN & BAYAR PAJAK

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini mencantumkan:

Nomor dan tanggal permohonan	IC/0002/24/0899, 22 Mei 2024
<b>Pencipta</b>	<b>Viriany</b>
Nama	Viriany
Alamat	Jalan Menteng 1 Gang 2 Nomor 9 A, Grupol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470 Indonesia
Kewarganegaraan	Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	<b>Viriany</b>
Nama	Viriany
Alamat	Jalan Menteng 1 Gang 2 Nomor 9 A, Grupol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470 Indonesia
Kewarganegaraan	Indonesia
Jenis Ciptaan	<b>Karya Tulis Lainnya</b>
Judul Ciptaan	<b>Pengenalan Pajak Secara Umum</b>
Tanggal dan tempat ditemuikan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	22 Mei 2024, di Jakarta Barat
Jangka waktu perlindungan	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	001616255

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pendaftaran Hak Cipta atau produk Hak Cipta ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

di:  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
dan  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH  
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

## **BAB III**

### **Kesimpulan**

PKM dilakukan dengan baik tanpa mengalami hambatan yang berarti. Tanggapan dari para siswa juga sangat positif, mereka aktif mengajukan pertanyaan sepanjang sesi yang singkat ini.

## **Daftar Pustaka**

Arisinta, O. (2019). Penerapan Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Jurnal ilmu dan Pendidikan Ekonomi*. 3(2), 9-16

Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta

Sudjana, N. (2010) . Dasar-dasar Proses Belajar, Bandung. Sinar Baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Lampiran

### 1. Surat tugas.



**PERJANJIAN**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**PROGRAM PKM100 PLUS 2024 – Periode 1**  
**Nomor: PKM100Plus-2024-1-076-SPK-KLPPM/UNTAR/V/2024**

1. Pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei Tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Tarumanagara  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II Nama : Viriany, S.E., Ak., M.M.CA.BKP  
NIDN/NIDK : 0326087602  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Bertindak untuk diri sendiri dan Anggota Tim Penguas:

1. Nama : Kyla Evangelista Hensu  
NIM : 125210192  
2. Nama : Steven Jong  
NIM : 125210160  
3. Nama : -  
NIM : -

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

2. Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan:

Judul kegiatan : Pelatihan Pengenalan Pajak Secara Umum di SMA Ricci Jakarta  
Nama mitra : SMA Katolik Ricci  
Tanggal kegiatan : 22 Maret 2024

dengan biaya Rp3,000,000 (Tiga Juta Rupiah) dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara.

3. Lingkup pekerjaan dalam tugas ini adalah kegiatan sesuai dengan yang tertera dalam usulan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan oleh Pihak Kedua, dan telah disetujui oleh Pihak Pertama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat tugas ini.

4. Pihak Kedua wajib menyerahkan laporan kegiatan dan luaran kegiatan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2024, sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dengan format sesuai ketentuan.

Pihak Pertama

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE.

Pihak Kedua

Viriany, S.E., Ak., M.M.CA.BKP

Jl. Lejen S. Pamon No. 1, Jakarta Barat 13440  
P. 021 - 5895 8744 (Pomas)  
E: humas@untar.ac.id

Untar Jakarta [untar.ac.id](http://untar.ac.id)

#### Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

#### Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

## 2. Materi paparan (PPT).

### Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgeter (anggaran)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai pemenuhan kewajiban-kewajiban negara terhadap masyarakat.
2. Fungsi Regulerend (mengatur)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Contohnya dengan pajak dapat mengurangi tingkat konsumsi barang mewah.

### Jenis pajak secara umum yang ada di Indonesia :

1. Pajak dari pemerintah pusat  
ada PPh (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan lainnya
2. Pajak dari pemerintah daerah  
Ada PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Pajak restoran (PRT), Pajak kendaraan bermotor, Pajak hotel, pajak iklan, dan lainnya

### Pajak Penghasilan (PPh)

Ditur oleh Undang-undang nomor 36 tahun 2008  
ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan

### Penghasilan adalah

Apakah penghasilan itu? Indonesia mempunyai arti luas Indonesia yang dapat dibagi untuk konsumsi atau untuk menabung. Kategori yang termasuk :

- Penghasilan yang meliputi berbagai macam penghasilan baik dari bank, TPA, (uang pensiun dan lain)
- Hasil dari usaha
- Laba usaha
- Keuntungan yang diperoleh pendirian harta
- Penghasilan tetap
- Pinjaman
- Disain dari penjualan atau hasil usaha lainnya
- Royalti
- Sewa dari penjualan dan sekurangnya dengan pendapatan harta
- Selain lebih kurang berbagai bentuk
- dll

### Siapa yang harus bayar PPh ?

- Semua orang yang mendapatkan penghasilan
- Kita sebut sebagai "subjek pajak"
- Kalau di UU , subjek pajak meliputi :

### Subjek pajak

- Orang pribadi (OP)
- Warganegara yang belum dibayar sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- Badan usaha tetap (BUT)
- Badan (PT, CV, Firma, dan lainnya)

### Subjek pajak dalam negeri

- Orang pribadi berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- Warganegara yang belum terbayar sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar negeri

- Orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
- Badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

Menerima penghasilan dari Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia



Kalau mengacu kepada pengertian penghasilan dan subyek pajak tadi maka sebagai karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan kita wajib bayar pajak tidak ?

- Sebagai karyawan pajak apa yang harus kita bayar ?
- Yang harus kita bayar adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21

**Contoh soal:**

Tuan Budi bekerja di PT ABC, mendapatkan gaji sebesar Rp 8.000.000 juta sebulan. Tuan Budi memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Tuan Budi sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak (K/2)

**PT. ABC**

PT ABC akan menghitung pp pasal 21 yang wajib dibayar oleh Tuan Budi, dan PT ABC akan membantu menyetorkannya ke kas negara.

Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan e billing (Akses melalui DJP online). Pelaporan akan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT Masa (Surat Pemberitahuan Masa)

Pada akhir tahun (31 Desember 20xx) PT ABC akan memberikan bukti potong (1721 AT) kepada Tuan Budi.

**TUAN BUDI**

Tuan Budi akan menggunakan bukti potong yang diterima dari PT ABC untuk melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret 20xx).

Namun Tuan Budi tidak perlu membayar pajak lagi karena sudah dibayarkan oleh PT A, Tuan Budi hanya perlu melapor saja (dengan catatan Tuan Budi tidak mempunyai penghasilan lain)

Tuan Budi akan melapor dengan menggunakan SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) jenis 1770 S

# Pengenalan Pajak secara umum

ada 2 hal yang tidak dapat dihindari di dunia ini

- KEMATIAN
- BAYAR PAJAK

# Pengertian Pajak

pengertian UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan) nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengabdikan imbalan secara langsung dan dipungut untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan rakyat.

- # Definisi Pajak
- 01 Iuran kepada negara
  - 02 dipungut berdasarkan UU
  - 03 Tidak ada kontra prestasi langsung yang diterima individu
  - 04 Pemungutannya dapat dipaksakan
  - 05 Untuk membiayai pengeluaran rutin negara

# Retribusi

Merupakan iuran/biaya yang wajib negara yang diberikan oleh masyarakat yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Kontra prestasi yang diterima oleh pemerintah sebagai imbalan.

Karakteristik:

1. Dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku
2. Kontra prestasi diterima secara langsung
3. Dana retribusi digunakan untuk pelayanan umum yang terkait dengan retribusi tersebut
4. Pelik sebenarnya dapat dipaksakan

# Sumbangan

Sumbangan mengandung pengertian bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu prestasi tidak dapat dikembalikan dan luas umum, karena prestasi tersebut hanya ditujukan untuk sebagian golongan tertentu saja.

Contoh: SWKLU (Sumbangan wajib Dana Kesejahteraan Lalu Lintas Jalan) yang wajib bayar hanya pemilik kendaraan saja, dan kontra prestasi diperoleh secara kolektif.

Sumbangan dapat dipaksakan sama berdasarkan peraturan yang berlaku.

### 3. Surat Perjanjian Kerjasama



## SMA KATOLIK RICCI AKREDITASI "A"

Jl. Kemenangan III / 47, Glodok, Tamansari, Jakarta Barat 11120  
Telp. (021) 6392495 - 6260049 Fax. (021) 6491705

---

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Rahardja Wirja, S.Si  
Pimpinan Mitra : SMA Katolik Ricci  
Bidang Kegiatan : Pendidikan  
Alamat : Jl. Kemenangan III/47, Glodok, Tamansari,  
Jakarta Barat 11120

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Viriany  
Program Studi/Fakultas : S1 Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Februari 2024

Yang menyatakan

  
Riki Rahardja Wirja, S.Si





# SMA KATOLIK RICCI I

## AKREDITASI "A"

Jl. Kemenangan III / 47, Glodok, Tamansari, Jakarta Barat 11120  
Telp. (021) 6392495 - 6260049 Fax. (021) 6491705

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Rahardja Wirja, S.Si  
Pimpinan Mitra : SMA Katolik Ricci  
Bidang Kegiatan : Pendidikan  
Alamat : Jl. Kemenangan III/47, Glodok, Tamansari,  
Jakarta Barat 11120

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Viriany  
Program Studi/Fakultas : S1 Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Februari 2024

Yang menyatakan



Riki Rahardja Wirja, S.Si